

RELAAS PANGGILAN
Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Mj

Pada hari ini Senin tanggal 10 September 2017, Saya, Muliadi R. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 08 September 2017;

TELAH MEMANGGIL

Muh. Ali bin Abd. Karim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga warung makan, pendidikan SMA, dahulu berkediaman di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 17 Januari 2018**

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Pengadilan Agama Majene

Jln. Jenderal Sudirman No.91 Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Husnah binti Husen, sebagai Penggugat;

melawan

Muh. Ali bin Abd. Karim, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Mammis FM Majene;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tgl. : 10 September 2017
Jam : 10.00 wita

